

Analisis Resiko dan Manfaat Hak Cipta sebagai Jaminan Gadai di Indonesia

Imroatin Mufidah^{a, 1*}, Nur Rodiyah^{a, 2}, Bagas Novanda Vramo^{a, 3}, Dewi Masitoh^{a, 4},
Ahmad Musadad^{a, 5}

^a Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

¹ 230711100041@student.trunojoyo.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 18 April 2025;
Revised: 28 April 2025;
Accepted: 17 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Hak Cipta;
Jaminan Gadai;
Gadai.

: ABSTRAK

Studi ini berfokus pada pemeriksaan aspek hukum dari penggunaan hak cipta sebagai agunan di Indonesia dan menganalisis risiko dan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Meskipun UU No. 28/2014 mengakui hak cipta sebagai objek jaminan kebendaan, studi normatif ini menunjukkan bahwa hak cipta juga dapat menjadi subjek dari kepentingan jaminan. Melalui pendekatan hukum dan konseptual, studi ini menganalisis dasar hukum penggunaan hak cipta sebagai jaminan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun penggunaan hak cipta sebagai agunan membawa manfaat bagi pencipta dan peserta dalam ekonomi kreatif dalam hal peningkatan likuiditas, hal ini juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesulitan dalam penilaian ekonomi dan penegakan agunan, serta kurangnya undang-undang khusus. Pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme penilaian, pendaftaran, dan penegakan hak cipta sebagai agunan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari aset kekayaan intelektual Indonesia. Pendekatan bertahap dan kolaboratif diperlukan untuk memastikan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekosistem kekayaan intelektual.

ABSTRACT

Keywords:
Copyright;
Collateral Pledge;
Pledge.

Analysis of the Risks and Benefits of Copyright as Collateral in Indonesia. This study focuses on examining the legal aspects of using copyright as collateral in Indonesia and analyzing the risks and benefits to the parties involved. Although Law No. 28/2014 recognizes copyright as an object of property security, this normative study shows that copyright can also be the subject of a security interest. Through a legal and conceptual approach, this study analyzes the legal basis of using copyright as collateral. The findings show that while the use of copyright as collateral brings benefits to creators and participants in the creative economy in terms of increased liquidity, it also faces a number of challenges, such as difficulties in economic valuation and enforcement of collateral, as well as the lack of specific legislation. A comprehensive regulation regarding the mechanism of valuation, registration, and enforcement of copyright as collateral is needed to provide legal certainty to the parties and to optimize the economic potential of Indonesia's intellectual property assets. A phased and collaborative approach is needed to ensure the development of systems that are appropriate to the needs and characteristics of the intellectual property ecosystem.

Copyright © 2025 (Imroatin Mufidah, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Mufidah, I., Rodiyah, N., Novanda Vramo, B., Masitoh, D., & Musadad, A. (2025). Analisis Resiko dan Manfaat Hak Cipta Sebagai Jaminan Gadai Di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 184–192. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3100>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya Hak Cipta, semakin ditingkatkan pentingnya oleh perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dan bisa dijadikan sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual, Hak Cipta dijadikan bagian integral dari strategi pengembangan ekonomi kreatif nasional yang semakin berkembang dalam dekade terakhir. Namun, akses terhadap pendanaan untuk mengembangkan usaha menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh para pencipta dan pelaku ekonomi kreatif (Siregar, 2016).

Hak kekayaan immaterial yang objeknya benda tidak berwujud, mencakup berbagai bentuk kepemilikan intangible. Contohnya meliputi hak tagih atas piutang, hak sewa dalam suatu perjanjian, atau hak yang muncul dari penerbitan surat berharga seperti saham dan obligasi. Jenis kekayaan ini memiliki nilai ekonomi meskipun tidak berbentuk fisik, sehingga perlindungan hukumnya menjadi penting untuk menjamin kepastian bisnis dan keadilan bagi pemilik hak (Tarmizi, 2021).

Secara tradisional, lembaga keuangan seperti perbankan lebih mengandalkan aset berwujud (tangible) sebagai jaminan kredit. Namun, seiring dengan berkembangnya ekonomi berbasis pengetahuan, aset tidak berwujud (intangible) seperti hak kekayaan intelektual Hal ini mendorong terjadinya pergeseran paradigma dalam sistem penjaminan hutang di Indonesia. (Rongiyati, 2018) Melalui UU No 28/2014. Pasal 16 ayat (3) dan (4) UU mengakui benda bergerak sebagai hak cipta jaminan fidusia, sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan ini kemudian diperjelas lebih lanjut melalui Ekonomi kreatif dalam PP No 24 Th 2022 memberikan pedoman teknis mengenai tata cara pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan, termasuk prosedur pendaftaran, penilaian, serta eksekusi jaminan fidusia. Keberadaan kedua regulasi ini memberikan kepastian hukum serta peluang bagi pelaku industri kreatif untuk mengoptimalkan nilai ekonomi dari hak cipta yang dimilikinya, sekaligus memfasilitasi akses terhadap sumber pembiayaan guna mengembangkan usaha mereka (Cipta, 2014).

Meskipun fidusia telah diatur secara eksplisit sebagai skema penjaminan hak cipta, secara yuridis hak cipta juga berpotensi dijadikan jaminan melalui gadai. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan dan kerangka hukum yang diperlukan agar dapat hak cipta objek jaminan gadai di Indonesia, mengingat sifatnya yang intangible dan kebutuhan kepastian hukum bagi para pihak. Gadai sebagai lembaga jaminan tradisional dan tertua dalam sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik berbeda dengan fidusia. (Merista, 2016) Dalam perjanjian perjanjian fidusia, pemberi fidusia tetap memegang benda jaminan. Perbedaan fundamental antara aset berwujud dan tidak berwujud menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana skema gadai dapat diterapkan pada hak cipta, yang secara inheren berbeda dengan objek gadai konvensional berupa benda bergerak berwujud (Anina Syahwita Pane, 2021).

Berbagai tantangan muncul seperti penilaian nilai ekonomis, mekanisme eksekusi, dan kerangka regulasi yang belum komprehensif dalam penggunaan sebagai jaminan gadai. Penilaian ekonomis hak cipta melibatkan pertimbangan seperti potensi komersial, durasi perlindungan hukum, dan potensi pelanggaran. Sementara itu, mekanisme eksekusi hak cipta sebagai jaminan juga menimbulkan persoalan tersendiri mengingat karakteristiknya yang unik sebagai aset tidak berwujud (Ade Rafli, M., Bachri, E., & Ramadan, 2023).

Pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan gadai juga menawarkan berbagai manfaat potensial. Bagi pencipta dan pelaku ekonomi kreatif, skema ini dapat meningkatkan akses terhadap pendanaan dengan memanfaatkan aset intelektual yang mereka miliki. Bagi lembaga keuangan, diversifikasi jenis jaminan dapat memperluas portofolio kredit dan menjangkau segmen pasar baru. Sedangkan dari perspektif makro ekonomi, optimalisasi nilai ekonomi aset intelektual dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional (Rizkia & Ferdiansyah, 2022).

Penelitian tentang pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan di Indonesia umumnya lebih berfokus pada skema fidusia sesuai dengan ketentuan eksplisit dalam UU Hak Cipta. Kajian

komprehensif mengenai potensi, risiko, dan manfaat penggunaan hak cipta sebagai jaminan gadai masih terbatas. Padahal, analisis mendalam terhadap aspek ini diperlukan untuk memberikan landasan konseptual dan praktis bagi pengembangan kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Dalam konteks hukum jaminan di Indonesia, pembahasan mengenai kelayakan sebagai jenis objek jaminan gadai perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti sifat kebendaan hak cipta, mekanisme penguasaan, dan kerangka eksekusi. Analisis yuridis diperlukan untuk mengevaluasi apakah karakteristik hak cipta sesuai dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum gadai, serta bagaimana kerangka regulasi yang ideal untuk mengakomodasi kebutuhan praktikal tanpa mengorbankan kepastian hukum (Iskandar, 2016).

Kerangka regulasi yang belum komprehensif merupakan tantangan utama dalam implementasi hak cipta sebagai jaminan gadai. Meskipun dasar hukum bagi pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan telah diberikan oleh UU Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, pengaturan spesifik mengenai penggunaan hak cipta sebagai jaminan gadai belum tersedia. Ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat pengembangan praktik tersebut ditimbulkan oleh hal ini. Berkaitan dengan risiko, aspek penilaian (*valuation*) hak cipta sebagai aset intelektual menjadi perhatian utama. Metode penilaian konvensional seringkali tidak memadai untuk menentukan nilai ekonomis hak cipta secara akurat. Dibutuhkan pendekatan khusus yang mempertimbangkan karakteristik unik hak cipta, seperti durasi perlindungan, potensi royalti, dan nilai pasar. Ketidakakuratan dalam penilaian dapat menimbulkan risiko bagi kreditur maupun debitur. Eksekusi jaminan merupakan aspek krusial lainnya dalam analisis risiko. Dalam hal terjadi wanprestasi, bagaimana mekanisme eksekusi hak cipta sebagai jaminan gadai perlu dipertimbangkan dengan seksama. Karakteristik hak cipta sebagai aset tidak berwujud menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam proses penjualan atau pengalihan hak dalam konteks eksekusi jaminan (Asrika Fazlia et al., 2022).

Metode

Penggunaan metode library research seperti mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji risiko dan manfaat penggunaan hak cipta sebagai jaminan gadai di Indonesia, mencakup aspek yuridis, ekonomis, dan praktis. Metode hukum normatif yang digunakan melibatkan statute approach (analisis UU No. 28/2014 dan PP No. 24/2022) serta conceptual approach (kajian teori hukum). Data yang terkumpul kemudian dikaji secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi risiko dan manfaat penggunaan hak cipta sebagai jaminan gadai di Indonesia. Analisis mencakup tiga aspek utama: yuridis (kepatuhan hukum), ekonomis (nilai finansial), dan praktis (implementasi), guna memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang dan tantangan dalam penerapannya. (Dan, 2025) Melalui analisis komprehensif, kerangka regulasi dan praktik pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan gadai diharapkan dapat dikembangkan secara optimal, sehingga kontribusi signifikan dapat diberikan oleh penelitian ini.

Hasil dan pembahasan

Kerangka Hukum Hak Cipta sebagai Objek Jaminan di Indonesia. Hak eksklusif dalam hak cipta memberikan perlindungan hukum bagi pencipta untuk mengontrol penggunaan karyanya, baik untuk mengumumkan, memperbanyak, maupun memberikan izin komersial. Namun, hak ini tidak mutlak karena dibatasi ketentuan seperti fair use untuk kepentingan pendidikan atau penelitian. Di Indonesia, perlindungan ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014, yang mengakui hak moral (terkait integritas karya dan reputasi pencipta) serta hak ekonomi (hak memperoleh keuntungan finansial). Uniknya, perlindungan berlaku otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata (asas deklaratif), tanpa wajib pendaftaran. Dengan demikian, hak cipta menyeimbangkan kepentingan kreator dan kebutuhan publik atas akses terhadap karya (Lie & Wathan, 2023).

Nilai ekonomi merupakan aspek penting dari hak cipta yang terkait dengan pemanfaatannya sebagai jaminan. Hak ekonomi dalam hak cipta memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya, termasuk hak pengalihan, penjualan, atau pemanfaatan nilai ekonomi ciptaan sebagai jaminan utang (Lusia & Kansil, 2021). Penggunaan sebagai jaminan fidusia diatur Pasal 16 ayat (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2014, yang kemudian diperjelas melalui PP No. 24 Tahun 2022. Aturan ini memberikan dasar hukum bagi pemegang hak cipta untuk memanfaatkan kekayaan intelektualnya sebagai jaminan utang. Fidusia memang disebut secara eksplisit dalam UU Hak Cipta sebagai skema penjaminan. Namun, ketiadaan regulasi komprehensif tentang hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (Basuki, 2019).

Perbedaan Skema Jaminan Fidusia dan Gadai dalam Konteks Hak Cipta. Untuk memahami potensi penggunaan hak cipta sebagai jaminan gadai, penting untuk menganalisis perbedaan fundamental antara skema jaminan fidusia dan gadai. Dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, gadai dan fidusia merupakan dua lembaga jaminan yang memiliki karakteristik berbeda meskipun keduanya ditujukan untuk benda bergerak. (Sari, 2023) Gadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata, mensyaratkan penyerahan fisik objek jaminan kepada penerima gadai (kreditur). Prinsip *inbezitstelling* (penguasaan benda) sebagai syarat esensial dalam gadai diubah dalam pengaturannya oleh UU No. 42 Tahun 1999 memungkinkan jaminan tetap dikuasai oleh pemberi fidusia (debitur) (Hikmia, 2019).

Penerapan prinsip *inbezitstelling* menimbulkan kesulitan konseptual, terutama dalam memenuhi unsur "penyerahan fisik" karena sifatnya yang immateriil. Tantangan ini mengharuskan pengembangan kerangka hukum yang adaptif agar hak cipta dapat dijadikan jaminan gadai dengan kepastian hukum yang jelas (S. Sembiring & Hum, 2024). Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa penyerahan sertifikat pendaftaran hak cipta dan dokumen-dokumen yang relevan kepada kreditur dapat dianggap sebagai pemenuhan prinsip *inbezitstelling* dalam konteks gadai hak cipta. Pendekatan ini sejalan dengan praktik penjaminan gadai untuk surat-surat berharga dimana yang diserahkan adalah dokumen yang merepresentasikan hak, bukan objek fisik dari hak itu sendiri (B. Sembiring, 2021).

Analisis manfaat hak cipta sebagai jaminan gadai. Hal yang dapat menawarkan berbagai manfaat potensial bagi para pihak yang terlibat. Pertama, bagi pencipta dan pelaku ekonomi kreatif, skema ini memberikan alternatif sumber pendanaan dengan memanfaatkan aset intelektual yang mereka miliki. Hal ini sangat relevan mengingat karakteristik pelaku ekonomi kreatif yang seringkali kaya akan aset intelektual namun terbatas dalam kepemilikan aset berwujud konvensional (Hariyani, 2016). Kedua, penggunaan hak cipta sebagai jaminan gadai dapat meningkatkan likuiditas aset intelektual. Melalui skema ini, nilai ekonomi hak cipta yang sebelumnya "terpendam" dapat diaktualisasikan dalam bentuk akses terhadap kredit. Peningkatan likuiditas ini pada gilirannya dapat menstimulasi aktivitas ekonomi kreatif dan inovasi.

Ketiga, dari perspektif lembaga keuangan, penerimaan hak cipta sebagai jaminan gadai dapat memperluas portofolio kredit dan menjangkau segmen pasar baru. Hal ini sejalan dengan tren global menuju ekonomi berbasis pengetahuan dimana aset tidak berwujud memiliki peran semakin signifikan. Keempat, secara makroekonomi, optimalisasi nilai ekonomi aset intelektual melalui pemanfaatannya sebagai jaminan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Analisis Risiko Hak Cipta sebagai Jaminan Gadai. Skema penilaiannya perlu dikembangkan untuk meminimalisir risiko. Salah satu solusinya adalah menerapkan multi-pendekatan penilaian yang menggabungkan analisis pendapatan, pasar, dan biaya, dilengkapi dengan mekanisme asuransi atau penjaminan untuk mengurangi ketidakpastian. Selain itu, diperlukan standar akuntansi dan regulasi khusus yang dapat memberikan kepastian hukum bagi kreditur dalam menggunakan hak cipta sebagai agunan. Dengan demikian, nilai immateriil hak cipta dapat lebih terukur dan layak dijadikan jaminan finansial (Hafid Hudzaefi et al., 2023). Meskipun menawarkan berbagai manfaat, penggunaan hak cipta sebagai jaminan gadai juga menghadapi berbagai risiko dan tantangan. Pertama, aspek penilaian

(valuation) hak cipta sebagai aset intelektual merupakan tantangan signifikan. Metode penilaian konvensional seringkali tidak memadai untuk menentukan nilai ekonomis hak cipta secara akurat. Kompleksitas penilaian hak cipta melibatkan pertimbangan berbagai faktor seperti potensi komersial, durasi perlindungan hukum, dan potensi pelanggaran. Ketidakakuratan dalam penilaian dapat menimbulkan risiko bagi kreditur dalam hal nilai jaminan tidak mencukupi untuk menutupi nilai kredit pada saat eksekusi, serta risiko bagi debitur dalam hal nilai jaminan dinilai terlalu rendah (Akbar, 2021).

Kedua, hak cipta sebagai jaminan gadai menyebabkan ketidakpastian hukum diakibatkan oleh keterbatasan regulasi eksklusif dalam penggunaannya. Meskipun dinyatakan secara yuridis dapat dijadikan objek jaminan gadai, implementasi praktis skema tersebut dapat dihambat oleh ketiadaan peraturan yang komprehensif. Ketiga, persoalan tersendiri ditimbulkan oleh mekanisme eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi. Karakteristik hak cipta dalam proses penjualan atau pengalihan hak dalam konteks eksekusi jaminan mempersulit akibat aset tidak berwujud dengan nilai ekonomi yang fluktuatif. Tidak seperti aset berwujud yang memiliki pasar sekunder yang relatif jelas, pasar sekunder untuk hak cipta seringkali bersifat spesifik dan terbatas. Keempat, aspek pembatasan penggunaan hak ekonomi selama masa penjaminan juga menjadi persoalan praktis. Dalam skema gadai konvensional, objek jaminan berada dalam penguasaan kreditur dan tidak dapat dimanfaatkan oleh debitur. Penerapan prinsip ini dalam konteks hak cipta menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana debitur dapat tetap memanfaatkan hak ekonomi ciptaannya selama masa penjaminan.

Aspek Pendaftaran dan Publikasi Hak Cipta sebagai Jaminan Gadai. Pendaftaran dan publikasi dalam sistem jaminan berperan penting untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak para pihak, terutama kreditur. Dengan adanya pendaftaran, status jaminan menjadi sah dan terverifikasi, sementara publikasi memastikan transparansi informasi kepada publik (Fauzan & Budhisulistiyawati, 2022). Dalam konteks hak cipta sebagai jaminan gadai, mekanisme pendaftaran dan publikasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik unik hak cipta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, pendaftaran hak cipta digunakan sebagai jaminan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan langkah wajib. Hal ini untuk memastikan legalitas dan memberikan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur.

Publikasi informasi mengenai status hak cipta sebagai objek jaminan juga penting untuk mencegah konflik kepentingan dan memberikan notifikasi kepada pihak ketiga. Sistem publikasi yang transparan dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran hak cipta akan meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko sengketa di kemudian hari (Hariyani, 2016). Penilaian Ekonomis Hak Cipta sebagai Jaminan Gadai. Penilaian ekonomis hak cipta merupakan aspek krusial dalam pemanfaatannya sebagai jaminan gadai. Berbeda dengan aset berwujud yang relatif lebih mudah dinilai berdasarkan harga pasar atau nilai penggantian, penilaian hak cipta melibatkan pertimbangan kompleks mengenai potensi komersial dan arus pendapatan di masa depan. Nilai ekonomis hak cipta dapat dihitung melalui tiga pendekatan; pendekatan pendapatan (berdasar potensi keuntungan), pendekatan pasar (perbandingan nilai pasar), dan pendekatan biaya (biaya produksinya). Pemilihan metode bergantung pada tujuan dan data yang tersedia. Pada pendekatan pendapatan, arus kas yang dapat dihasilkan dari eksploitasi hak cipta menjadi fokus utama, sedangkan pendekatan pasar mengandalkan perbandingan dengan transaksi-transaksi serupa yang telah terjadi. Sementara itu, pendekatan biaya memperhitungkan biaya reproduksi atau penggantian sebagai dasar penilaian. Kompleksitas penilaian hak cipta memerlukan keahlian khusus dari penilai profesional yang memahami tidak hanya aspek ekonomis tetapi juga aspek legal dan teknis dari hak cipta (Eres & Santoso, 2024).

Mekanisme Eksekusi Hak Cipta sebagai Jaminan Gadai. Salah satu aspek paling krusial dalam sistem jaminan adalah mekanisme eksekusi dalam hal terjadi wanprestasi. Dalam konteks hak cipta sebagai jaminan gadai, mekanisme eksekusi perlu dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik unik hak cipta sebagai aset tidak berwujud. Mekanisme eksekusi konvensional melalui pelelangan umum mungkin tidak selalu efektif untuk hak cipta mengingat pasar sekunder yang terbatas dan

spesifik. Pendekatan alternatif seperti pengalihan langsung kepada pihak ketiga yang berminat atau pengambilalihan oleh kreditur dengan valuasi independen dapat dipertimbangkan. Proses eksekusi juga perlu mempertimbangkan perlindungan terhadap hak moral pencipta yang tetap melekat meskipun hak ekonomi dialihkan (Hariyani, 2016).

Perbandingan dengan Praktik Internasional. Analisis komparatif dengan praktik internasional dapat memberikan wawasan berharga dalam pengembangan kerangka hukum hak cipta sebagai jaminan gadai di Indonesia. Di beberapa negara dengan sistem hukum maju, pemanfaatan kekayaan intelektual termasuk hak cipta sebagai jaminan telah memiliki kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Di Amerika Serikat, Uniform Commercial Code (UCC) memberikan kerangka hukum yang memungkinkan penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan melalui mekanisme "security interest". Mekanisme ini serupa dengan konsep jaminan fidusia di Indonesia namun dengan fleksibilitas lebih tinggi dan kerangka eksekusi yang lebih jelas. Di Singapura, amandemen terhadap Personal Property Securities Act telah mengakomodasi penggunaan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan dengan kerangka regulasi yang komprehensif mencakup pendaftaran, publikasi, dan eksekusi. Pendekatan ini dapat menjadi referensi berharga dalam pengembangan kerangka hukum di Indonesia.

Rekomendasi Pengembangan Kerangka Hukum. Berdasarkan analisis risiko dan manfaat, pengembangan kerangka hukum yang komprehensif diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan gadai di Indonesia. Beberapa rekomendasi untuk pengembangan kerangka hukum tersebut antara lain : Pertama, penyusunan peraturan teknis utama lebih mengatur jaminan gadai sebagai mekanisme penggunaan hak cipta, termasuk aspek pendaftaran, publikasi, dan eksekusi. Peraturan ini dapat berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang melengkapi ketentuan dalam UU Hak Cipta dan PP No. 24 Tahun 2022. Kedua, pengembangan standar dan metodologi penilaian hak cipta sebagai aset intelektual yang dapat diadopsi oleh lembaga keuangan dan penilai profesional. Standar ini penting untuk memastikan konsistensi dan objektivitas dalam penilaian nilai ekonomis hak cipta.

Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam administrasi pendaftaran dan publikasi hak cipta sebagai jaminan. Sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses publik akan meningkatkan transparansi dan kepastian hukum. Keempat, pengembangan pedoman praktis bagi lembaga keuangan dalam menilai, memperoleh, dan mengeksekusi hak cipta sebagai bentuk jaminan gadai. Pedoman ini dapat disusun melalui kerja sama antara otoritas keuangan, DJKI, dan asosiasi perbankan.

Implikasi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Pengembangan kerangka hukum yang memadai untuk pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan gadai akan memberikan implikasi signifikan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Pelaku ekonomi kreatif dengan akses pendanaan yang lebih luas dapat mengoptimalkan potensi komersial dari kreasi mereka dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Implikasi positif lainnya adalah meningkatnya kesadaran akan nilai ekonomis hak cipta yang mendorong pencipta untuk lebih aktif dalam pendaftaran dan perlindungan hak cipta mereka. Hal ini pada gilirannya akan memperkuat ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia secara keseluruhan. Terutama terkait dengan pembatasan penggunaan hak ekonomi selama masa penjaminan dan potensi kehilangan hak ekonomi dalam hal terjadi wanprestasi pelaku ekonomi perlu memahaminya .

Implikasi bagi Lembaga Keuangan. Bagi lembaga keuangan, kerangka hukum yang memadai untuk penerimaan hak cipta sebagai jaminan gadai akan membuka peluang untuk diversifikasi portofolio kredit dan penetrasi pasar baru. Namun, hal ini juga memerlukan pengembangan kapasitas internal dalam hal penilaian, monitoring, dan eksekusi jaminan berbasis hak cipta. Lembaga keuangan perlu mengembangkan keahlian khusus atau bekerja sama dengan penilai profesional untuk menilai nilai ekonomis hak cipta secara akurat. Selain itu, prosedur internal terkait penerimaan, monitoring, dan eksekusi jaminan berbasis hak cipta juga perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik uniknya. Risk management framework juga perlu disesuaikan untuk mengakomodasi risiko spesifik

yang terkait dengan jaminan berbasis hak cipta, seperti fluktuasi nilai, keterbatasan pasar sekunder, dan potensi sengketa hukum (Abdullah & Wahjusaputri, 2018).

Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Hak Cipta sebagai Jaminan Gadai. Pemerintah memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan gadai di Indonesia. Selain pengembangan kerangka regulasi, pemerintah juga dapat berperan dalam pengembangan infrastruktur pendukung seperti sistem pendaftaran dan publikasi yang terintegrasi, serta database valuasi hak cipta. Program insentif dan edukasi juga dapat dikembangkan untuk mendorong lembaga keuangan menerima hak cipta sebagai jaminan gadai. Insentif dapat berupa penjaminan parsial oleh pemerintah atau subsidi bunga untuk kredit dengan jaminan hak cipta pada tahap awal pengembangan sistem. Kerja sama antar-lembaga pemerintah, khususnya antara Kementerian Hukum dan HAM (melalui DJKI), Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diperlukan untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pengembangan dan implementasi kebijakan terkait (Mayana, 2022).

Tantangan Implementasi dan Strategi Penyelesaian. Implementasi hak cipta sebagai jaminan gadai di Indonesia menghadapi berbagai tantangan praktis. Tantangan utama adalah kesenjangan pemahaman dan kapasitas di antara para pemangku kepentingan, terutama terkait dengan penilaian, monitoring, dan eksekusi jaminan berbasis hak cipta. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi komprehensif perlu dikembangkan, mencakup pengembangan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, edukasi dan sosialisasi, serta pilot project untuk menguji efektivitas sistem dalam skala terbatas sebelum implementasi nasional. Pendekatan bertahap juga dapat dipertimbangkan, dimulai dengan kategori hak cipta tertentu yang relatif lebih mudah dinilai dan memiliki pasar sekunder yang lebih jelas, seperti karya musik atau perangkat lunak, sebelum diperluas ke kategori lainnya.

Simpulan

Penggunaan hak cipta sebagai bentuk jaminan gadai di Indonesia dinyatakan memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan jumlah dana yang dapat diakses oleh pelaku ekonomi kreatif serta mengoptimalkan nilai ekonomi aset kekayaan intelektual berdasarkan hasil analisis. Meskipun fidusia disebutkan secara eksplisit sebagai skema penjaminan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014, sifat hak cipta sebagai benda tak berwujud juga memungkinkannya sebagai objek jaminan gadai menurut analisis yuridis. Pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan gadai menawarkan berbagai manfaat, termasuk peningkatan likuiditas aset intelektual, diversifikasi sumber pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif, perluasan portofolio kredit bagi lembaga keuangan, dan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Namun, implementasi skema ini juga menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan penilaian nilai ekonomis, pendaftaran dan publikasi, serta mekanisme eksekusi dalam hal terjadi wanprestasi. Aspek penilaian nilai ekonomis hak cipta merupakan tantangan utama mengingat kompleksitas faktor yang mempengaruhi nilai komersial hak cipta, seperti potensi pasar, durasi perlindungan, dan potensi pelanggaran. Ketiadaan metode penilaian yang terstandarisasi dan keterbatasan penilai profesional yang memiliki keahlian khusus dalam valuasi aset intelektual menjadi kendala praktis dalam implementasi. Kerangka regulasi yang belum komprehensif juga menjadi tantangan signifikan. Meskipun PP No. 24 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan hak cipta sebagai bentuk jaminan, pengaturan spesifik mengenai penggunaan hak cipta sebagai jaminan gadai belum tersedia. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang potensial menghambat pengembangan praktik tersebut. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan gadai, diperlukan pengembangan kerangka hukum yang komprehensif mencakup aspek pendaftaran, publikasi, penilaian, dan eksekusi. Standarisasi metodologi penilaian, penguatan kapasitas kelembagaan, dan edukasi para pemangku kepentingan juga merupakan langkah penting dalam mendukung implementasi efektif. Pendekatan bertahap dan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, lembaga keuangan, pelaku ekonomi kreatif, dan akademisi,

diperlukan untuk memastikan pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia.

Referensi

- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). Buku Lembaga Keuangan. In *Mitra Wacana Media*.
- Ade Rafli, M., Bachri, E., & Ramadan, S. (2023). Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Ekonomi Kreatif (Studi Pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Prov. Lampung dan BI). *Presumption of Law*, 5 (Nomor 1, April), 87–108. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/4497>
- Akbar, T. (2021). Implementasi Hak Cipta Sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank Dikaitkan Dengan Prinsip 5C (Character .. *Dharmasisya*, 1(November). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1110&context=dharmasisya>
- Anina Syahwita Pane. (2021). *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Di Perbankan Syariah Skripsi*.
- Asrika Fazlia, S., Suryahartati, D., & Naili Hidayah, L. (2022). Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3), 392–411. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18693>
- Basuki, K. (2019). Hukum Hak Cipta. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Cipta, H. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. 1.
- Dan, A. R. (2025). *Analisis Resiko Dan Manfaat Hak Cipta Sebagai Jaminan Gadai Di Indonesia.docx*.
- Eres, E. J., & Santoso, B. (2024). *Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Utang*. 17, 929–947.
- Fauzan, M. R. A., & Budhisulistiyawati, A. (2022). Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan. *Privat Law*, 10, 322–331.
- Hafid Hudzaefi, Udin Saripudin, & Liza Dzulhijjah. (2023). Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 119–126. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2815>
- Hariyani, I. (2016). Penjaminan Hak Cipta Melalui Skema Gadai dan Fidusia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 294–319. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art7>
- Hikmia, Y. (2019). Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan. *Jurist-Diction*, 2(4), 1497. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14505>
- Iskandar. (2016). buku Gadai Syariah Di Indonesia. *Disertasi*, 1–350.
- Lie, G., & Wathan, B. A. (2023). Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan Buku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3(6), 4.
- Lusia, G., & Kansil, C. S. T. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta). *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 471–495.
- Mayana, R. F. (2022). Peran Notaris Dalam Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Bagi Bisnis Industri Kreatif Di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal ...*, 6, 127–143. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/1077>
- Merista, O. (2016). Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Veritas et Justitia*, 2(1), 204. <https://doi.org/10.25123/vej.2072>
- Rizkia, N. D., & Ferdiansyah, H. (2022). buku Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. In *Widina Bhakti Persada* (Vol. 3, Issue 1). <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Rongiyati, S. (2018). *Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif*. 39–58.
- Sari, P. M. (2023). Problematika Valuasi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *UNES Law Review*, 6(2), 5307–5320.

- Sembiring, B. (2021). *Pelaku Usaha Pegadaian Illegal (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara) Budiarto Sembiring Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5 Sum.*
- Sembiring, S., & Hum, M. (2024). Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan Penerbit Cv. Eureka Media Aksara. *Eureka Media Aksara*, 5–24.
- Siregar, D. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. 1–23.
- Tarmizi, T. (2021). Perjanjian Kredit Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Di Kota Medan. *Law Jurnal*, 2(1), 94–107. <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1454>